



NOMOR 70 **BERITA DAERAH KOTA DEPOK** **TAHUN 2019**

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan anak Usia Dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan ransangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menyediakan layanan PAUD berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD;
 - c. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing dan penguatan tata kelola, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Intergratif, perlu dibentuk regulasi sebagai Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dengan pendekatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
8. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara silmutan, sistematis, dan terintegrasi.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan formal dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan pendidikan non formal Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar guna terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah

- a. memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD untuk seluruh anak khususnya anak yang akan masuk Sekolah Dasar;
- c. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- e. meningkatnya layanan PAUD bermutu untuk anak yang akan masuk SD.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PAUD membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan pendekatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).
- (3) Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.
- (5) Pelaksanaan PAUD berorientasi pada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD.

Pasal 5

Pelaksanaan PAUD meliputi :

- a. Layanan Pendidikan;
- b. Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. Layanan pengasuhan;
- d. Layanan perlindungan; dan
- e. Layanan kesejahteraan.

Pasal 6

Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), program kerja, dan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua

Bentuk Penyelenggaraan PAUD

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA, dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD non formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan PAUD
Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD untuk seluruh anak khususnya anak yang akan masuk Sekolah Dasar (SD), Dinas menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi Penuntasan PAUD Pra-SD.
- (2) Peserta Kegiatan Koordinasi Penuntasan PAUD Pra SD adalah para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, Bunda PAUD, Camat, Kepala Kelurahan, Instansi terkait di Wilayah kerja Kota Depok.
- (3) Kegiatan Koordinasi Penuntasan PAUD Pra SD, meliputi:
 - a. penandatanganan komitmen penuntasan PAUD paling sedikit 1 (satu) tahun Pra SD;
 - b. rapat, sosialisasi, dan koordinasi;
 - c. melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Pelaksanaan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Keempat
Penyelenggara dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan PAUD
Pasal 9

- (1) Penyelenggara dan pertanggungjawaban PAUD dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. Satuan Pendidikan; dan
 - d. SPS.

- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (4) PAUD Non formal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan PAUD menganut prinsip pemerataan dengan prioritas kecamatan, kelurahan wilayah Kota Depok.

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD adalah:
 - a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD di Kota Depok sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tanggung jawab perorangan, badan hukum/yayasan dan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD antara lain:
 - a. menyusun rencana PAUD meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;

- c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.
- (3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab:
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV

STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Sasaran penyelenggaraan PAUD

Pasal 11

- (1) Sasaran penyelenggaraan PAUD sebagai berikut:
- a. Ibu Hamil;
 - b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun;
 - c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
 - d. KB adalah anak usia 3-4 tahun;
 - e. TK, RA, dan Aisyiyah Bustanul Athfal adalah anak usia 4-6 tahun;
 - f. Bina Keluarga Balita adalah orangtua/keluarga yang memiliki anak balita;
 - g. Sasaran layanan Posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.
- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Standar Penyelenggaraan
Pasal 12

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
 - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
 - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami;
 - g. memiliki peserta didik;
 - h. memiliki struktur organisasi;
 - i. memiliki alat permainan *edukatif (APE)* didalam dan di luar ruangan;
 - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
 - k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan terdekat.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD yang ditetapkan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Peserta Didik PAUD
Pasal 13

- (1) Peserta PAUD sesuai STPPA adalah:
 - a. tahap usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir kurang dari 3 (tiga) bulan, 3-6 (tiga sampai dengan enam) bulan, 6-9 (enam sampai dengan sembilan) bulan, 9-12 (sembilan sampai dengan dua belas) bulan, 12-18 (dua belas sampai dengan delapan belas) bulan, 18-24 (delapan belas sampai dengan dua puluh empat) bulan;
 - b. tahap usia 2-4 (dua sampai dengan empat) tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 (dua sampai dengan tiga) tahun dan 3-4 (tiga sampai dengan empat) tahun; dan
 - c. tahap usia 4-6 (empat sampai dengan enam) tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 (empat sampai dengan lima) tahun dan 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun.
- (2) Jumlah Peserta PAUD formal dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta PAUD non formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) paling sedikit 8 (delapan) anak.
- (4) Penerimaan peserta PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a. Kelompok Bermain;

- b. Taman Penitipan Anak;
- c. Taman Kanak-kanak;
- d. Satuan PAUD Sejenis (SPS); dan
- e. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal.

Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui :

- a. peserta didik PAUD satu tahun pra SD adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memiliki bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK, RA);
- b. peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal;
- d. gerakan percepatan program penuntasa PAUD satu tahun Pra SD di Kecamatan, dan Kelurahan.

Bagian Keempat

Layanan PAUD

Pasal 16

(1) Jenis layanan PAUD terdiri atas:

- a. usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
- b. usia 3-4 (tiga sampai dengan empat) tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS; dan
- c. usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun dapat melalui TK/RA/BA,TPA, dan/atau SPS.

- (2) Waktu kegiatan PAUD sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usia Lahir kurang dari 2 (dua) tahun yakni 1 (satu) kali pertemuan paling sedikit 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali perminggu;
 - b. usia 3-4 (empat sampai dengan lima) tahun 1 (satu) kali pertemuan paling sedikit 180 menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali per minggu;
 - d. usia 5 -6 (lima sampai dengan enam) tahun 1 (satu) kali pertemuan paling sedikit 180 menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit 5 (lima) kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun, rasio guru dan anak 1:4 (satu berbanding empat);
 - b. usia 3-4 (empat sampai dengan lima) tahun rasio guru dan anak 1:8 (satu berbanding delapan);
 - c. usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun rasio guru dan anak 1:15 (satu berbanding lima belas).

Pasal 17

- (1) PAUD formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan PAUD Non Formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan Masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik PAUD

Pasal 18

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan PAUD

Pasal 19

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lain nya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga

Hak, Tugas dan Tanggung Jawab

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 20

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai sebagai berikut:
- a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, Non Formal dan informal;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, Bantuan psikologis;
 - d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
 - f. buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - g. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VI

Kurikulum Dan Strategi Pembelajaran

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 21

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 22

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun didalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII

PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 23

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1(satu) Kota.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB VIII
MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai:
 - a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, bagi:
 1. Taman Kanak-kanak (TK);
 2. Raudatul Athfal (RA); dan
 3. Bustanul Athfal (BA).
 - b. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, bagi:
 1. Kelompok Bermain (KB);
 2. Taman Penitipan Anak (TPA); dan
 3. Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap:
 - a. tahap pertama izin prensif berlaku 1 (satu) tahun;
 - b. tahap kedua berlaku selamanya, sampai izin operasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

BAB IX
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/ surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.

- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB X

EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas, Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Instansi terkait.

BAB XI

GUGUS PAUD

Pasal 29

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkat kinerja pembinaan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara professional yang efektif dan efisien.

Pasal 30

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pusat Kegiatan Gugus (PKG) adalah wadah koordinasi antar Gugus PAUD.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah Kecamatan yang sama.
- (4) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga, memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.

Pasal 31

- (1) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus.
- (2) Susunan kepengurusan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Wakil pembina;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Anggota.

Pasal 32

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini Pra Sekolah Dasar baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-intergratif dan anak usia dini pra sekolah dasar;
 - b. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk komite.

BAB XIII

PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 34

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

BAB XIV

BUNDA PAUD

Pasal 35

- (1) Bunda PAUD Wali Kota dijabat Istri Wali Kota.
- (2) Bunda Kecamatan adalah istri camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam gerakan Nasional PAUD kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD kelurahan adalah istri Kepala lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD tingkat kelurahan.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang :
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota mulai berlaku, maka:

- a. penyelenggaraan pelaksanaan PAUD yang belum sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali kota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan;
- b. pemenuhan ketentuan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar oleh Peserta Didik, paling lambat dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2021.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2019

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 70

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005